



P U T U S A N
Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : **MIENTJE CH. WATUSEKE;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021, memberikan kuasa kepada :

ARCHELOUS TUWAIDAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Archelous Tuwaidan SH & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Arnold Mononutu, Jaga X, Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Alamat elektronik : *arkearchelous@gmail.com*

*Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT.***

MELAWAN:

Nama Jabatan : **LURAH DUASUDARA;**
Tempat Kedudukan : Jalan Trans Girian-Likupang, Kelurahan Duasudara, Lingkungan I, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

*Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.***



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 66/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo tanggal 29 November 2021 tentang Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 66/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 66/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo tanggal 29 November 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo tanggal 21 Desember 2021 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 66/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 66/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) pada tanggal 26 November 2021, dengan Nomor Register Perkara : 66/G/2021/PTUN.Mdo dan telah dilakukan perbaikan pada pemeriksaan

Halaman 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapan tanggal 21 Desember 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penggugat perbuatan Lurah Duasudara (Tergugat a quo) telah mengeluarkan keputusan yang premature dan tidak cermat (obscurd), dalam hal ini seharusnya Tergugat melakukan konfirmasi kepada Penggugat sebelumnya, jika terdapat kesalahan administrasi, yaitu sebelum Tergugat mengundang dan melakukan rapat mediasi tanggal 28 Agustus 2021. Yang faktanya rapat Mediasi tersebut berjalan tidak terkendali dan kacau, tanpa notulen dan berita acara.
2. Bahwa Tergugat dengan kesadaran penuhnya mengetahui jelas bahwa Pihak Lain yang mengajukan keberatan atas objek sengketa **adalah hanya berdasarkan tuduhan-tuduhan**, tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan dan surat-surat yang jelas, bahkan tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah. Hal ini jelas dan adalah fakta dilapangan saat pihak lain yang berkeberatan menyebutkan luas tanah dan menunjuk batas-batas tanah kepada Tergugat bersama Kepala Lingkungan setempat.
3. Pada Objek sengketa berbunyi jelas disebutkan, bahwa dasar pertimbangan dan alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat, **yang telah Membatalkan dan Mencabut**, dengan menerbitkan Surat Objek Sengketa disebutkan adalah:
 1. Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris Register Nomor: 133/KS/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditujukan kepada Pemerintah Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan sudah ditanda tangani oleh Para Ahli serta Hukum Tua Desa Pahaleten dan Camat Kakas serta para saksi, yang merupakan dasar pijakan Pemerintah untuk menerbitkan

Halaman 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



surat-surat tersebut diatas, sesuai hasil konfrontir dan uji materi dengan Sekdes Desa Pahaleten dan Para Ahli Waris pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kelurahan Duasudara adalah **Terbukti sudah direkayasa dan dianggap telah memberikan keterangan palsu kepada Pemerintah.**

2. Hasil mediasi para Ahli Waris serta pihak Pemerintah dan Uji Materi keabsahan Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris [ada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bahwa Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris **tidak disepakati bersama**, untuk kepemilikan salah satu Ahli waris (Mientje Ch Watuseke) pada Objek Tanah Perkebunan yang ada di Kelurahan Duasudara RT 006 RW 02 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung melainkan hanya menjelaskan susunan keluarga para ahli waris.
3. **Menunggu Kesepakatan Resmi Para Ahli Waris** secara sah dan bersama untuk Penerbitan Surat Baru.

- Bahwa 3 (tiga) hal yang tersebut diatas, yang dijadikan dasar pertimbangan dan alasan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut 9 (Sembilan) surat-surat terkait kepemilikan hak atas 3 (tiga) bidang tanah atas nama Penggugat, **adalah jelas Tergugat telah melakukan tindakan diluar tugas pokok Lurah** dan tidak sesuai tugas pokok Lurah sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berbunyi :

“ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;*
- b. pemberdayaan masyarakat;*
- c. pelayanan masyarakat;*
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*

Halaman 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- dan
- f. pembinaan Lembaga kemasyarakatan.”

- Bahwa terbitnya keputusan berupa Surat Keterangan Pembatalan Nomor 44/SKP/KD/VIII/2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 oleh Tergugat dalam hal ini selaku Lurah Duasudara, telah menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan perbuatan itu telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga berakibat hilangnya hak kepemilikan yang jelas-jelas merugikan Penggugat.

- Bahwa jelas pembatalan atau pencabutan surat-surat yang terkait dengan hak kepemilikan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa, **tidak diatur atau bukan menjadi bagian dalam tugas dan kewenangan Tergugat sebagai Lurah.**

4. **Bahwa 3 (tiga) hal diatas** yang dijadikan dasar pertimbangan dan alasan tersebut diatas, **khususnya pada Poin 1 disebutkan :**

“ Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris Register Nomor: 133/KS/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditujukan kepada Pemerintah Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan sudah ditanda tangani oleh Para Ahli serta Hukum Tua Desa Pahaleten dan Camat Kakas serta para saksi, yang merupakan dasar pijakan Pemerintah untuk menerbitkan surat-surat tersebut diatas, sesuai hasil konfrontir dan uji materi dengan Sekdes Desa Pahaleten dan Para Ahli Waris pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kelurahan Duasudara adalah



Terbukti sudah direkayasa dan dianggap telah memberikan keterangan palsu kepada Pemerintah.”

Adalah jelas merupakan **kewenangan proses hukum dan Lembaga peradilan**, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah jelas melebihi kewenangan institusi pengadilan yang berhak menguji secara materil maupun formil.

5. **Bahwa 3 (tiga) hal diatas** yang dijadikan dasar pertimbangan dan alasan tersebut diatas, **khususnya pada Poin 2 disebutkan :**

*“ Hasil mediasi para Ahli Waris serta pihak Pemerintah dan Uji Materi keabsahan Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bahwa Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris **tidak disepakati bersama**, untuk kepemilikan salah satu Ahli waris (Mientje Ch Watuseke) pada Objek Tanah Perkebunan yang ada di Kelurahan Duasudara RT 006 RW 02 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung melainkan hanya menjelaskan susunan keluarga para ahli waris.”.*

Bahwa **tidak ada** Berita Acara Rapat Mediasi ataupun Notulen Rapat Mediasi yang dibuat, disepakati ataupun yang ditandatangani oleh peserta Rapat Mediasi hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 tersebut. Dan walaupun terdapat lembar tanda tangan peserta rapat, adalah hanya merupakan Daftar Hadir peserta rapat mediasi.

6. **Bahwa 3 (tiga) hal diatas** yang dijadikan dasar pertimbangan dan alasan tersebut diatas, **khususnya pada Poin 3 disebutkan :**

*“ **Menunggu Kesepakatan Resmi Para Ahli Waris** secara sah dan bersama untuk Penerbitan Surat Baru”.*

Adalah dasar pertimbangan, alasan dan kepentingan yang tidak jelas bahkan mengada-ada dari Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



objek sengketa **dihubungkan dengan mediasi yang tanpa berita acara dan gagal, serta keputusan sepihak menerbitkan objek sengketa.**

7. Bahwa dalam penerbitan Surat-surat Keterangan Pengukuran Tanah tanggal 24 Juli 2020 adalah sah, dan telah dibuat atas dasar Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris serta Surat Pernyataan Pembagian Warisan dari para Ahli Waris. Dan dalam kegiatan pengukuran tanah dihadiri oleh Pihak-Pihak batas tanah dan Keluarga Penerima Waris.
8. Bahwa dalam penerbitan Surat-surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 27 Juli 2020 adalah sah, dan telah dibuat atas dasar data kepemilikan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris serta Pernyataan Pembagian Warisan dari orang tua (Alm Daud Watuseke dan Almh Juliana Maindoka) dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Keterangan saksi. Dan jelas diterangkan pula bahwa tanah tersebut tidak berada dalam keadaan sengketa pemilikan dengan pihak manapun maupun sengketa batas, dan tanah tersebut tidak berada dalam agunan/jaminan/tanggungan atau digadaikan kepada Bank/pihak lain. **Bahkan dijelaskan dalam surat dimaksud, apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka pihak Pemilik Tanah selaku Ahli Waris akan membebaskan Pemerintah Kelurahan Duasudara (yang bertanda tangan) dari tuntutan hukum apapun.**
9. Bahwa dalam penerbitan Surat-surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa tanggal 27 Juli 2020 adalah sah, dan telah dibuat atas dasar Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris serta Pernyataan Pembagian Warisan dari orang tua (Alm Daud Watuseke dan Almh Juliana Maindoka) dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Keterangan saksi.

Halaman 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



10. Bahwa proses Penerbitan Objek Sengketa telah **mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik**, yang adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain : **kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik** (bunyi Pasal 10 Undang-undang No:30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).
11. Bahwa Prosedur Penerbitan Objek Sengketa tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan asas hukum/legalitas pada umumnya, antara lain : Asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang/kekuasaan (*detournement du pouvoir*),). Yang mana seharusnya penerbitan objek sengketa melalui suatu Putusan Pengadilan.
12. Bahwa netralitas Tergugat dan kualitas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat diduga dipengaruhi dan memiliki Konflik Kepentingan, yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sebagaimana objek sengketa diterbitkan dengan melibatkan saksi-saksi oknum Sekretaris Kelurahan **dan oknum Babinsa (Tentara Nasional Indonesia)** yang ikut bertanda tangan didalam Objek Sengketa.
13. Bahwa rapat Mediasi yang dilakukan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2021 yang digunakan sebagai dasar diterbitkan objek sengketa, **tidak dibuatkan Berita Acara dan tanpa Notulen rapat mediasi**.
14. Bahwa Surat-surat bukti Kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat tanpa terlebih dahulu diuji secara materi melalui

Halaman 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



Lembaga Peradilan, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan in casu Objek Sengketa.

15. Bahwa salah satu dasar Tergugat membatalkan bukti-bukti surat kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat adalah “ ... *terbukti sudah direkayasa dan dianggap telah memberikan Keterangan palsu Kepada Pemerintah.*”

Bahwa Tergugat tidak memiliki bukti sudah direkayasa dan tidak adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya Keterangan Palsu.

16. Bahwa saksi-saksi **yang melibatkan diri bertanda tangan** dalam surat Objek Sengketa, adalah Sdr. Roland A Kemur, ST oknum Sekretaris Kelurahan yang tidak hadir atau tidak ikut saat Rapat Mediasi dilakukan.

Dan adanya tanda tangan saksi **Pelda Sony Assa oknum Babinsa (TNI)** yang harusnya dengan tugas pokok fungsinya dalam hal Pengamanan, **justru diduga telah dengan aktif mengintervensi Tergugat untuk menerbitkan surat Objek Sengketa.**

17. Bahwa dalam Tata Administrasi Pemerintahan, Tergugat dalam membatalkan/menerbitkan surat Objek Sengketa seharusnya tunggal sesuai kewenangannya, tidak memerlukan, mengikutkan dan melibatkan saksi-saksi untuk bertanda tangan.

18. Bahwa Tergugat disaat menerbitkan 9 (Sembilan) Surat-surat bukti Kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat pada tanggal 24 Juli 2020 dan 27 Juli 2020, **telah mempertimbangkan memperhatikan** Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris, Pernyataan Pembagian Warisan dari Orang Tua (Alm. Daud Watuseke dan Almh. Juliana Maindoka), Surat Keterangan



Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat.

19. Bahwa untuk surat-surat kepemilikan hak atas tanah dimaksud, pada tanggal 27 Juli 2020 Tergugat telah menerbitkan dan bertanda tangan pada **Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa**, yang secara tegas berbunyi: “ **Tanah tersebut Tidak sedang berada dalam keadaan sengketa pemilikan dengan pihak manapun maupun sengketa batas**”
20. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dengan tanpa adanya pemberitahuan dan proses penjelasan apapun kepada Penggugat, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan hak kepemilikan Penggugat.
21. **Bahwa Surat, Objek Sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga perlu dinyatakan ditunda dan tidak berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.** Karena seandainya objek sengketa dilaksanakan oleh Tergugat maka Penggugat akan sangat dirugikan **dan terdapat keadaan yang sulit dan mendesak**, karena hak kepemilikan atas 3 (tiga) bidang tanah, yang dengan semena-mena telah dihilangkan oleh Tergugat, **akan membuka peluang dan penyalahgunaan objek sengketa atas hak kepemilikan** oleh Pihak lain, dan yang tidak memiliki hak untuk masuk menguasai lokasi tanah dalam objek sengketa.
22. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak*”



yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan”

23. Bahwa objek sengketa tidak terkait dengan kepentingan umum, oleh karenanya Penggugat **mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.**
24. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan secara sepihak dengan tidak mengikuti mekanisme pembatalan dalam melakukan pembatalan atas suatu surat resmi atau saat menerbitkan objek sengketa, sehingga bertentangan dengan asas-asas yang baik dalam tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
25. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan surat-surat terkait kepemilikan atas tanah milik Penggugat, karena secara Undang-undang harus dibatalkan melalui keputusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
26. Bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan sebagaimana bunyi Bab III Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.
27. Bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat selaku Lurah Dudasudara yang telah mengeluarkan keputusan yang premature, dalam hal ini seharusnya Tergugat melakukan konfirmasi kepada Penggugat jika terdapat kesalahan administrasi, atau melakukan

Halaman 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



upaya penyelesaian yang sistematis dan maksimal terlebih dahulu, berkoordinasi dengan Kecamatan sebelum mengeluarkan Objek Sengketa. Oleh karena itu terbitnya Objek sengketa adalah tergesa-gesa, tidak cermat secara proses administrasi dan un-procedural. Dan tidak seharusnya Tergugat mengeluarkan Objek sengketa.

28. Bahwa perbuatan Tergugat secara nyata telah melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi ; Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan setidaknya terdapat empat asas hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan, Asas keterbukaan, dan Asas Profesionalisme.

29. Bahwa selaku atasan dari Tergugat, Bapak Ir. Dolvi N Rumampuk, selaku Camat Ranowulu telah meminta klarifikasi kepada Tergugat atas penerbitan surat Objek Sengketa, dan meminta Tergugat untuk menyempurnakan surat Objek Sengketa.

30. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 Bapak Ir. Dolvi N Rumampuk, selaku Camat Ranowulu, telah mengundang dan memfasilitasi Rapat Klarifikasi dan Mediasi, **namun Tergugat tidak hadir**. Dan Kamis, tanggal 04 November 2021 Mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima

Halaman 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



pada tanggal 17 Januari 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum terkait apa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keterangan Pembatalan yang semata-mata merupakan upaya penegakan supremasi hukum dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dijadikan objek sengketa.
2. Bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi menyangkut warisan antara Penggugat dengan para ahli waris yang sah, sehingga sebagai Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Tergugat perlu menyelesaikan persoalan ini lewat jalur mediasi (non litigasi).
3. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa dimaksud, karena terjadinya keberatan para ahli waris yang sah, yang tidak menerima Surat Keterangan Pengukuran Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, dan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
4. Bahwa terjadi ketidakjujuran/memberikan keterangan tidak benar yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disaat melakukan pengurusan Administrasi kepemilikan tanah di Kelurahan Duasudara, hal ini diketahui setelah adanya keberatan dari para ahli waris yang sah.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat sangatlah tidak tepat, kabur (*Obscuur Libel*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam persidangan.
2. Bahwa alasan-alasan Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Halaman 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



3. Bahwa tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak dalil Penggugat dalam angka romawi V, no 1, dan no 2 sebab tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengundang para ahli waris yang sah dan Penggugat sendiri untuk melakukan mediasi dalam rangka mencari jalan keluar dan solusi terbaik terkait persoalan kepemilikan tanah dan mediasi tersebut dibuat daftar hadir yang ditandatangani oleh para pihak ahli waris yang sah.
4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil angka romawi V, no 3 patut ditolak, karena selain tugas pokok Lurah yang diuraikan oleh Penggugat, sengketa pertanahan dapat juga diselesaikan secara musyawarah dengan mengundang para pihak yang berperkara, dan hal itu yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan para ahli waris serta pihak lainnya untuk mencari penyelesaian terkait keberatan terhadap surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pahaleten dan Camat Kakas.
Bahwa penerbitan objek sengketa sifatnya sementara sambil menunggu kesepakatan damai bersama para ahli waris, dan hal ini tidak merugikan Penggugat.
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka romawi V, no 4 adalah tidak tepat dan mengada-ada, karena mediasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengundang Penggugat dan para ahli waris, serta pihak yang terkait, terbukti surat-surat yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Pengukuran oleh Tergugat saat dikonfrontir terbukti sudah direayasa, dan dianggap memberikan keterangan palsu kepada Pemerintah, hal ini tentu berdampak dan melanggar hukum pidana Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat **menerbitkan sesuatu hak**, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.....dst, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Halaman 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



Oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah tepat berdasarkan hukum..

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka romawi V, no 5 dan no 6 sangatlah mengada-ada, karena walaupun tidak disepakati bersama para ahli waris terhadap Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat dan ahli waris untuk mediasi walaupun dalam hasil mediasi tidak dibuat notulen rapat, tetapi ada daftar hadir dan pengakuan dari Penggugat sendiri sehingga dibuatlah objek sengketa.
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka romawi V, no 7, no 8, dan no 9 patut dikesampingkan, sebab penerbitan Surat Keterangan Pengukuran Tanah tanggal 24 Juli 2020, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 27 Juli 2020, dan Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 27 Juli 2020 oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah berdasarkan surat yang sudah **direkayasa** oleh Penggugat sendiri hal ini dibuktikan saat dilakukan mediasi oleh Tergugat di Kantor Kelurahan dan Kecamatan Ranowulu.
8. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka romawi V, no 10 dan no 11 patut dikesampingkan, karena Tergugat sudah melakukan apa yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebab ada rekayasa/ketidakjujuran dari Penggugat saat mengurus administrasi kepemilikan tanah di kantor Tergugat.

Dan penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan asas hukum karena terbukti saat dilakukan mediasi bersama para pihak ahli waris yang sah, Penggugat dan pihak terkait lainnya hal mana ada ada kesalahan/rekayasa terhadap surat keterangan dari Penggugat.

9. Bahwa posita gugatan Penggugat angka romawi V, no 12 tidak beralasan hukum, karena Tergugat tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain tetapi semata-mata untuk pelayanan yang baik dan tidakberpihakan kepihak manapun.

Halaman 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



10. Bahwa tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak posita gugatan Penggugat pada angka romawi V, no 13, sebab walaupun mediasi yang dilakukan tanpa Berita Acara maupun Notulen rapat, tetapi ada Daftar Hadir yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.
11. Bahwa sangatlah beralasan hukum objek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat, karena saat dilakukan mediasi untuk mendapatkan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi oleh Penggugat terkait dengan surat-surat yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keterangan Kepemilikan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Pengukuran oleh Tergugat, terbukti telah direkayasa oleh Penggugat sendiri sehingga posita gugatan Penggugat pada angka romawi V, no 14, no 15 dan no 16 patut dikesampingkan.
12. Bahwa keliru dan patut dikesampingkan posita gugatan Penggugat pada angka romawi V, no 17, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan Tata Administrasi Pemerintahan.
13. Bahwa Tergugat disaat menerbitkan surat-surat keterangan kepemilikan, pengukuran tanah, dan surat keterangan tidak sengketa dengan memperhatikan/mempertimbangkan surat-surat keterangan yang dimiliki oleh Penggugat.
Bahwa ternyata surat-surat keterangan milik Penggugat ada yang sudah direkayasa oleh Penggugat sendiri dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal ini diketahui oleh Tergugat setelah ada keberatan dari pihak ahli waris yang sah disaat melakukan mediasi, sehingga dalil Penggugat pada angka romawi V, no 18 dan no 19 patut ditolak.
14. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka romawi V, no 20, no 21, dan no 22 sangat mengada-ada, karena penerbitan objek sengketa dilakukan berdasarkan hasil mediasi oleh karena ada keberatan dari para ahli waris, artinya ada kepentingan orang lain yang wajib dilayani dan hal ini tidak merugikan Penggugat karena hanya penundaan untuk menerbitkan surat baru.



15. Bahwa keliru dalil gugatan Penggugat pada angka romawi V, no 23 dan no 24, sebab dikeluarkan objek sengketa berkaitan dengan kepentingan pihak lain/umum yang keberatan dikeluarkannya Surat Keterangan Pengukuran Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, dan Surat Keterangan Tidak Sengketa, sehingga dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat Tergugat mengeluarkan objek sengketa.
16. Bahwa keliru dan patut dikesampingkan dalil Penggugat pada angka romawi V, no 25 dan no 26 oleh karena terdapat rekayasa/ketidakjujuran dari Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan surat Penggugat untuk mengurus hak kepemilikan tanah, sehingga dengan adanya bukti rekayasa disaat mediasi, beralasan hukum Tergugat mengeluarkan objek sengketa.
17. Bahwa sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan hukum posita gugatan Penggugat pada angka romawi V no 27, karena pada awalnya Tergugat meyakini surat-surat dari Penggugat untuk mengurus administrasi hak kepemilikan di kantor Tergugat adalah benar, yang membuat Tergugat mengeluarkan surat keterangan kepemilikan, surat keterangan pengukuran tanah, dan surat keterangan tidak sengketa, tapi kenyataan yang sebenarnya sudah direkayasa oleh Penggugat sendiri tanpa diketahui oleh para ahli waris.
18. Bahwa tidak beralasan hukum dan patut ditolak dalil Penggugat pada angka romawi V, no 28, no 29, no 30, karena Tergugat sudah melakukan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan melakukan mediasi kepada para pihak bahkan juga Tergugat selaku pemerintah setempat melayani semua kepentingan yang ada diwilayah hukum Tergugat dengan tidak mengambil keuntungan sedikitpun dari para pihak yang bersengketa.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 66/G/2021/PTUN.MDO yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM PENUNDAAN

Menolak penundaan atas pelaksanaan Surat Keterangan Pembatalan Nomor : 44/SKP/KD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum sah Surat Keterangan Pembatalan Nomor : 44/SKP/KD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
3. Menolak pembatalan dan pencabutan Surat Keterangan Pembatalan Nomor : 44/SKP/KD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat yang diterima pada tanggal 24 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court) walaupun telah diberikan kesempatan sepatutnya;

Halaman 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-17**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pembatalan Nomor 44/SKP/KD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Juli 2020 yang ditanda tangani para Ahli Waris : Getler Watuseke, Mieke Watuseke, Theresje Watuseke, Hesky Watuseke (Novita Watuseke), Mientje Ch Watuseke, yang disaksikan oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Bapak Kelly J. Rempas, dan mengetahui Camat Kakas Bapak Veky V. Rombot, S.Pt dengan Register Nomor 133/KS/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Bukti Pelepasan Hak yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai oleh Getler Watuseke tanggal 22 Juli 2020, yang menyatakan dengan benar dan sah melepaskan hak pembagian waris atas tanah perkebunan/pekarangan yang terletak di Kelurahan Duasudara, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, dan telah menerima pelunasan pelepasan hak dari Mientje Ch Watuseke;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Heski Watuseke tanggal 12 Maret 2008, yang menyatakan bahwa menghibahkan hak waris terhadap warisan berupa tanah, ladang/pohon kelapa dan cengkih yang berada di Desa Duasudara Bitung;

Halaman 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pengukuran Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor: 37/SKPT/KD/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 atas bidang tanah atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE dengan Luas 6.047 m²;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor : 38/SKPT/KD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE seluas 6.047 m²;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor : 38/SKTS/KD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE seluas 6.047 m²;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pengukuran Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor: 37/SKPT/KD/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 atas bidang tanah atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE dengan Luas 2.125 m²;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor : 38/SKPT/KD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE seluas 2.125 m²;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor :



38/SKTS/KD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE seluas 2.125 m²;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pengukuran Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor: 37/SKPT/KD/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 atas bidang tanag atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE dengan Luas ; 5.163 m²;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor : 38/SKPT/KD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE seluas 5.163 m²;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Nomor : 38/SKTS/KD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama MIENTJE Ch WATUSEKE seluas 5.163 m²;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh para ahli waris/ 5 (lima) orang anak dari Alm. Daud Watuseke dan Almh. Juliana Maindoka tanggal 9 September 1993, yang disaksikan dan dikuatkan oleh Plt. Kepala Desa Pahaleten Registrasi Nomor:145/2016/IX/93 tanggal 12 September 1993 dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Kakas Registrasi Nomor: 215/45/KKS/93 tanggal 13 September 1993;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli, Surat keterangan pernyataan pengelolaan tanah kebun yang terletak di Kelurahan Duasudara Lingkungan II RT 006 Kec. Ranowulu Kota

Halaman 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



Bitung, yang dibuat oleh Mientje Ch Watuseke tanggal 20 Agustus 2021;

16. Bukti P-16 : Print Out, unggahan pernyataan tanggal 9 Januari 2022 dalam Media Sosial Facebook oleh Merlyn Iren alias Ireine Kumakau anak dari Thresye Watuseke salah satu ahli waris, berupa pengakuan, yang mengungkapkan bahwa semua aset peninggalan Almarhum Daud Watuseke sudah dibagi atas persetujuan bersama dan sudah sah milik masing-masing;
17. Bukti P-17 : Print Out sesuai Video, saat Lurah Duasudara/Tergugat memberikan klarifikasi kepada Penggugat atas diterbitkannya Surat Keterangan Pembatalan Nomor 44/SKP/KD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021/Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-5**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Juli 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli, Undangan Nomor 43/UND/KD/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Klarifikasi dan Mediasi Tanah Warisan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pembatalan Nomor 44/SKP/KD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pembatalan terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara kepada Mientje Watuseke;

Halaman 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli, Surat yang ditujukan kepada Lurah Duasudara tanggal 10 September 2021 tentang Permohonan Pengukuran Tanah;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai Print Out, Konsep Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama :

1. SILVINTJE YUL KASIAHENG.

- Bahwa saksi tinggal di tanah milik Mientje Watuseke sejak tahun 2019;
- Bahwa pemberian tugas untuk menjaga tanah tersebut dilakukan secara tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bersumber dari Mery Lahengko, isteri dari penjaga sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat para anggota keluarga besar Watuseke-Maindoka sering datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa kakak beradik dari oma Chiko atau para ahli waris selain oma Chiko memberikan informasi bahwa tanah tersebut adalah tanah keluarga;
- Bahwa saksi mengolah tanah tersebut dengan bercocok tanam ubi dan memanfaatkan hasilnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat atau dokumen yang dimiliki Penggugat terkait tanah tersebut;

2. MANTOW IMBANG TURAMBI.

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di tempat Penggugat;
- Bahwa walupun bukan pihak terkait, namun saksi sebagai supir selalu mendampingi dan mengantar Penggugat selama proses pengurusan surat-surat;

Halaman 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



- Bahwa saksi mengikuti proses pengurusan surat terkait sejak bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa saat pengurusan tidak ada halangan atau hambatan, hanya setahun kemudian sejak 2020, dilaksanakan mediasi;
- Bahwa terjadi mediasi karena ada yang menggugat/ mengklaim bahwa lahan tersebut milik bersama;
- Bahwa mediasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan saksi hanya sekali hadir;
- Bahwa saat hadir dalam mediasi tersebut saksi dibatasi tidak berada di dalam ruangan namun mendengar dan melihat keributan yang terjadi.
- Bahwa Mieke Watuseke dan Thresje Watuseke menghadiri mediasi tersebut;
- Bahwa semua keluarga besar Watuseke-Maindoka mengomplain bahwa tanah di Dudasudara adalah milik bersama;
- Bahwa semua upaya mediasi yang telah dilakukan gagal, tidak membawa hasil berupa kesepakatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama

1. **MIEKKE AGUSTINA WATUSEKE.**

- Bahwa saksi adalah Kakak dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah menandatangani Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat persetujuan bahwa tanah yang ada di Dudasudara diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saat bertanda tangan di Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa Kakak beradik saksi juga hadir saat saksi menandatangani Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris;

Halaman 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



- Bahwa semasa orang tua saksi masih hidup maupun setelah meninggal, tidak pernah ada pembicaraan mengenai pembagian warisan;
- Bahwa selain tanah di Duasudara, orang tua saksi juga memiliki tanah di Kakas;
- Bahwa baik tanah yang ada di Duasudara maupun di Kakas, belum pernah diadakan pembagian;

2. **NOVIETA PAULINA WATUSEKE.**

- Bahwa saksi adalah salah seorang ahli waris keluarga Watuseke-Maindoka;
- Bahwa orang tua saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris bukan di Pahaleten, melainkan di Manado;
- Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut dilakukan di mobil saat malam hari;
- Bahwa saat menandatangani Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut, saksi membaca isinya;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti T-5 dan membantah Bukti P-2;
- Bahwa seingat saksi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut berjumlah 2 lembar. Lembar pertama memuat tandatangan dan lembar yang satunya memuat penjelasan tentang kepemilikan bersama kakak beradik dan tidak menjelaskan adanya penyerahan kepemilikan kepada Penggugat dan Kakak Tertua orang tua saksi;
- Bahwa saksi meyakini bahwa dalam surat Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut tidak tercatat bahwa tanah di Duasudara diserahkan kepada Penggugat;

3. **ANDREW A. LOMBAN.**

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi yang membuat Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris keluarga Watuseke-Maindoka;

Halaman 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemerintah desa memiliki format tersendiri terkait konsep Surat Keterangan Ahli Waris namun saksi dalam membuat konsep surat tersebut menggunakan konsep yang telah disiapkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengikuti proses penandatanganan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut dan bertandatangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti T-5 dan membantah Bukti P-2;
- Bahwa surat yang dibuat oleh saksi tersebut hanya menyatakan bahwa keluarga Watuseke-maindoka mempunyai 5 (lima) orang anak, dan semuanya menjadi ahli waris tanah yang terletak di Duasudara
- Bahwa surat yang dibuat oleh saksi tersebut, tidak terdapat kalimat yang menyatakan bahwa tanah atau kintal perkebunan di Duasudara menjadi milik dari Mientje Watuseke;
- Bahwa selain menandatangani Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, Mieke Watuseke juga mengetahui isi dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang diterima pada tanggal 5 April 2022, sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Surat Keterangan Pembatalan Nomor 44/SKP/KD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung (*Vide* Bukti P-1 = T-3) untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga untuk hadir dipersidangan, namun berdasarkan keterangan para pihak ketiga dipersidangan dan surat keterangan pihak yang menghadap, para pihak ketiga tidak berkenan untuk ikut serta masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi dalil-dalil eksepsi, serta dalam pokok sengketa yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan yang telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut dan layak kepada Tergugat untuk menyampaikan Duplik, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan rangkaian persidangan dengan agenda pembuktian dan para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan yang telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi tentang Kewenangan Mengadili dan Gugatan Kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa telah dibuat Surat Keterangan Hak Mewaris pada Tanggal 9 September 1993 (*Vide* Bukti P-14);
2. Bahwa Terdapat surat Pernyataan yang dibuat oleh Heski Watuseke dan pada tanggal 12 Maret 2008 yang pada pokoknya menyatakan menghibahkan hak waris yang berada di desa Dua Saudara (*Vide* Bukti P-4);
3. Surat Pelepasan Hak yang tandatangani oleh Getler Watuseke pada tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan melepaskan hak waris pembagian atas tanah di kelurahan duasaudara (*Vide* Bukti P-3);

Halaman 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



4. Bahwa telah dibuat surat pernyataan dan keterangan Ahli Waris dengan nama-nama tersebut pada surat pernyataan dan keterangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan adanya persetujuan Bersama para ahli waris untuk mewariskan tanah pekarangan dan perkebunan dikelurahan dua saudara lingkungan dua RT 006 Kec. Ranowulu Kota Bitung kepada Getler Watuseke dan Mintje Chiko Watuseke yang ditandatangani oleh para ahli waris, saksi, Hukum Tua Desa Pahaleten dan Camat Kakas pada tanggal 23 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-2 = T-1);
5. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Pengukuran Tanah oleh Lurah Duasaudara nomor: 37/SKPT/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 24 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-5,P-8, dan P-11);
6. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah oleh Lurah Duasaudara nomor: 38/SKPT/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 27 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-6,P-9, dan P-12);
7. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa oleh Lurah Duasaudara nomor: 38/SKTS/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 27 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-7,P-10, dan P-13);
8. Bahwa telah dibuat surat keterangan pernyataan pengelolaan tanah kebun yang terletak dikelurahan duasaudara bahwa Mintje Ch. Watuseke menyatakan sebagai pihak yang menduduki, memelihara dan mengelola serta menyatakan sebagai pemilik selama kurang lebih 25 Tahun yang dibuat pada Tanggal 20 Agustus 2021 (*Vide* Bukti P-15);
9. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Nomor : 44/SKP/KD/VIII/2021 Oleh Lurah Duasaudara pada tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya membatalkan/mencabut Kembali Surat Keterangan Pengukuran Tanah nomor: 37/SKPT/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 24 Juli 2020, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor:

Halaman 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38/SKPT/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 27 Juli 2020, dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa nomor: 38/SKTS/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 27 Juli 2020 (Vide Bukti : P-1 = T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan maka Majelis Hakim akan berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 47

pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pasal 1 angka 10

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :



Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah diperluas maknanya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang mengatur: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai sengketa tata usaha negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim harus dimaknai bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan



oleh Pasal 2 serta Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Subjek, yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketa, haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat:

- a. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis;
- b. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan terhadap pembatalan surat-surat milik Penggugat;
- c. Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena Objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk diuraikan mengenai Subjek yang bersengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 1 Angka 8 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan subjek hukum yang bersengketa antara Mientje Ch Watuseke sebagai Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Lurah Duasudara sebagai Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi Subjek yang bersengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk diuraikan mengenai Esensi Sengketa, apakah sengketa para pihak timbul serta merta karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* diakibatkan adanya pelanggaran administrasi atau dikarenakan sengketa lain yang bukan termasuk dalam ketentuan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, Objek Sengketa *a quo* pada pokoknya membatalkan :

1. Surat Keterangan Pengukuran Tanah nomor: 37/SKPT/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 24 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-5,P-8, dan P-11);
2. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: 38/SKPT/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 27 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-6,P-9, dan P-12);
3. Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa nomor: 38/SKTS/KD/VII/2020 dengan masing-masing luasan tanah $\pm 6.047 \text{ m}^2$, $\pm 2.125 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.163 \text{ m}^2$ pada tanggal 27 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-7,P-10, dan P-13);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, terdapat uraian bahwa dasar pertimbangan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* adalah, terdapat adanya dugaan rekayasa dan pemberian keterangan palsu kepada pemerintah, serta surat pernyataan dan keterangan ahli waris yang menyepakati kepemilikan tanah kepada salah satu ahli waris Mientje Chiko Watuseke (*Vide* Bukti P-2 = T-1) tidak disepakati Bersama melainkan hanya menjelaskan susunan keluarga Para Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada Persidangan, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, dan menurut keterangan salah seorang saksi Penggugat atas nama Mantow Imbang Turambi yang menyampaikan keterangan bahwa semua keluarga besar Watuseke-Maindoka mengomplain bahwa tanah di Duasudara adalah milik Bersama;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Tergugat menghadirkan 3 orang Saksi yang pada pokoknya masing-masing menerangkan mengenai proses



dibuatnya surat pernyataan dan keterangan Ahli Waris (*Vide* P-2 = T-1) dan menurut saksi atas nama Novieta Paulina Watuseke dan Andrew A. Lomban terdapat permasalahan yaitu adanya perbedaan isi surat pernyataan dan keterangan ahli waris (*Vide* bukti P-2 = T-1) dengan pokok uraian keterangan sebagai berikut :

Saksi Novita Paulina Watuseke

- Mengaku bahwa betul saksi menandatangani surat pernyataan dan keterangan Ahli Waris bukan di Pahaleten melainkan di Manado, penandatanganan dilakukan malam hari di mobil , saksi membaca surat yang ditandatangani, seingat saksi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut berjumlah 2 lembar, Lembar pertama memuat tandatangan dan lembar yang satunya memuat penjelasan tentang kepemilikan bersama kakak beradik dan tidak menjelaskan adanya penyerahan kepemilikan kepada Penggugat dan Kakak Tertua orang tua saksi, dan saksi membantah bukti P-2;

Saksi Andrew A. Lomban

- Menyampaikan bahwa saksi sebagai sekdes Pahaleten kecamatan kakas yang saat itu membuat Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris keluarga Watuseke-Maindoka, saksi mengikuti proses penandatanganan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut dan bertandatangan sebagai saksi, saksi menyampaikan surat yang dibuat oleh saksi tersebut tidak terdapat kalimat yang menyatakan bahwa tanah atau kintal perkebunan di Duasudara menjadi milik dari Mientje Watuseke, dan saksi membantah bukti P-2;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat Mantow Imbang Turambi yang menyampaikan semua keluarga besar Watuseke-Maindoka mengomplain bahwa tanah di Duasudara adalah milik Bersama dan Keterangan saksi Novita Paulina Watuseke dan Andrew A. Lomban yang membantah isi dari bukti P-2 dan membenarkan isi dari bukti T-5, namun dalam persidangan keterangan adanya perbedaan antara bukti P-2 dan Bukti T-5 dibantah langsung oleh Prinsipal Penggugat pada Persidangan;

Halaman 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 isu yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dibuktikan oleh para pihak, yaitu manakah pihak yang benar-benar sebagai Ahli Waris sah yang memiliki hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Kelurahan Duasaudara lingkungan dua RT 006 Kecamatan Ranowalu Kota Bitung, dan juga terdapat adanya perbedaan keterangan mengenai isi surat pernyataan dan keterangan ahli waris yang dinyatakan oleh saksi yang bertanda tangan di surat tersebut dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat (*Vide* Bukti P-2 dan T-5), dikarenakan perolehan hak waris hak atas tanah dipertentangkan oleh para pihak, sehingga dalam hal ini perlu diuji terlebih dahulu pihak yang berhak atas perolehan waris berdasarkan suatu sebab yang halal dan bukan termasuk sebab yang palsu atau terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dengan Kaidah Hukum :

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata."

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta, pertimbangan hukum, gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti surat para pihak serta saksi-saksi dipersidangan, dan pengakuan para pihak, Majelis Hakim berpendapat, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai siapakah pemegang hak waris yang sah dan pembagian atas warisnya terhadap hak atas tanah di Kelurahan Duasaudara lingkungan dua RT 006 Kecamatan Ranowalu Kota kota Bitung yang menjadi pokok permasalahan sengketa *a quo*, karena fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan sehingga Majelis Hakim berpendapat, untuk memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa lebih tepat permasalahan keperdataan ataupun dugaan adanya unsur Pidana terkait perbedaan surat pernyataan dan keterangan ahli waris dalam pokok permasalahan sengketa *a*

Halaman 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



quo diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum ataupun melalui Lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili diterima, maka eksepsi Tergugat dan dalil-dalil gugatan serta pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek gugatan serta permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, selain itu Majelis Hakim telah menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, sudah sepatutnya permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.104.800,00 (satu juta seratus empat ribu delapan ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh **JUSAK SINDAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 19 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ISWANTO KAU, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

JUSAK SINDAR, S.H

TTD

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor : 66/G/2021/PTUN.Mdo



PANITERA PENGGANTI

TTD

ISWANTO KAU, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	288.800,00
3.P.S	:	Rp.	-
4.Panggilan	:	Rp.	706.000,00
5.PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
6.Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.PNBP Redaksi	:	RP.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.104.800,00

(Satu Juta Seratus Empat Ribu Delapan Ratus rupiah)